

**IJBAR NIKAH DALAM PERNIKAHAN ANAK:
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

M. Hafil Birbik

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: birbiqmambo@gmail.com

Abstract

This study examines how the concept of ijbar marriage—the authority of a guardian to marry off a daughter without her consent—is understood within classical Islamic jurisprudence, Indonesian family law, and contemporary social practices, as well as its connection to child marriage. Positioned as a critical intervention in Islamic family law discourse, this research evaluates the compatibility between ijbar and the principles of women’s rights protection. Using a normative qualitative method based on literature review of juristic texts, national regulations, court decisions, and institutional reports, the study finds that classical jurisprudence limits ijbar to clear notions of welfare, yet in practice it is often misinterpreted as justification for forced child marriage. Although Indonesian law has raised the minimum marriage age, legal loopholes remain through the dispensation mechanism, frequently reinforced by misinformed religious narratives. Ethical analysis and maqasid al-sharia perspectives indicate that forced child marriage contradicts the aims of protecting life, dignity, and wellbeing, affirming the necessity of reinterpreting ijbar within contemporary legal and social contexts.

Keywords : *Ijbar Marriage, Guardian’s Authority, Child Marriage, Islamic Family Law, Women’s Rights Protection*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep ijbar nikah—kewenangan wali mujbir dalam pernikahan perempuan—dipahami dalam fikih klasik, hukum positif Indonesia, dan praktik sosial kontemporer, serta bagaimana pemahaman tersebut berkelindan dengan fenomena pernikahan anak. Kajian ini menempati posisi kritis dalam wacana hukum keluarga Islam, yakni dengan menilai keselarasan antara konstruksi ijbar dan prinsip perlindungan hak perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif melalui studi literatur terhadap fikih mazhab, regulasi nasional, putusan pengadilan, dan laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijbar dalam fikih klasik tidak bersifat absolut dan secara prinsip dibatasi oleh kemaslahatan, namun dalam praktik sosial kerap disalahpahami sehingga menjadi legitimasi pemaksaan pernikahan anak. Hukum positif Indonesia yang telah meningkatkan batas usia perkawinan masih menyisakan

celah melalui dispensasi kawin, yang sering diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang keliru. Kajian etis dan maqasid syariah menegaskan bahwa pemaksaan pernikahan anak bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, martabat, dan keselamatan perempuan, sehingga reinterpretasi ijbar menjadi keharusan konseptual dan praktis dalam konteks modern.

Kata Kunci: *ijbar nikah, wali mujbir, perkawinan anak, hukum keluarga Islam, perlindungan hak perempuan.*

Accepted: June, 20 2024	Reviewed: July, 13 2024	Published: July, 31 2024
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan anak terus menjadi isu krusial dalam kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan, terutama ketika legitimasi normatif yang berasal dari teks-teks fikih klasik kerap disalahpahami atau direproduksi secara tidak proporsional dalam konteks sosial modern. Salah satu konsep yang paling sering dikaitkan dengan praktik tersebut adalah *ijbar nikah*, yakni kewenangan wali mujbir untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya. Dalam tradisi fikih, konsep ini memiliki dasar historis dan epistemologis yang kuat, namun mengalami perbedaan interpretasi antarmazhab dan seringkali tidak dipahami secara utuh dalam kerangka etis maupun maqasid syariah. Perkembangan wacana kontemporer mengenai hak perempuan, perlindungan anak, serta reformasi hukum keluarga di berbagai wilayah muslim, termasuk Indonesia, menuntut analisis yang lebih kritis terhadap relevansi konsep *ijbar* di era modern. Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya sorotan publik terhadap praktik pernikahan anak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan ancaman terhadap kualitas generasi mendatang.

Dalam konteks teoretis, kajian-kajian fikih klasik menunjukkan bahwa kewenangan wali mujbir terutama dibahas sebagai mekanisme perlindungan dalam masyarakat patriarkal tradisional. Mazhab Maliki dan Syafi'i, misalnya, mengakui hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang masih kecil atau gadis (*al-bikr*), sementara mazhab Hanafi memberikan ruang lebih besar pada persetujuan perempuan dan membatasi hak *ijbar* secara ketat. Perbedaan-perbedaan ini telah dibahas dalam sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan (Afadi, 2024; Hadi & Fitrianoor, 2024), yang menunjukkan bahwa ulama mazhab memiliki alasan epistemik dan sosial-historis masing-masing dalam menetapkan batasan kewenangan wali. Namun demikian, pembahasan tersebut seringkali berhenti pada aspek normatif fikih tanpa menaunkannya secara kritis dengan problem

aktual seperti perkawinan anak yang terjadi akibat tekanan sosial, kesenjangan pendidikan, atau pemahaman yang keliru terhadap konsep wali mujbir.

Sejumlah studi kontemporer mulai mengangkat persoalan ini, namun fokusnya masih terpisah dan belum memberikan kerangka analitis yang komprehensif terkait hubungan antara legitimasi ijbar dan praktik pernikahan anak. Misalnya, penelitian (Argo et al., 2020; Nurhayati & Paryadi, 2022) lebih menekankan pada praktik pemaksaan perkawinan dalam komunitas tertentu, namun belum memetakan bagaimana konstruksi fikih mazhab dipahami oleh masyarakat dan bagaimana pemahaman tersebut diartikulasikan dalam praktik sosial. Studi (Cahya Ma'rifatul Yahya & Inna Fauziatal Ngazizah, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan hak ijbar dengan merujuk pada KHI, tetapi analisis tersebut lebih berupa pemetaan praktik dibandingkan evaluasi normatif. Di sisi lain, penelitian (Annisa, 2024; Ilya, 2023) menyoroti aspek perlindungan perempuan melalui perspektif HAM dan maqasid syariah, tetapi tidak secara khusus menelaah hubungan antara ijbar dan pernikahan anak sebagai fenomena interseksional yang melibatkan konstruksi fikih, hukum positif, dan dinamika sosial.

Sementara itu, wacana global mengenai *child marriage* menempatkan praktik tersebut sebagai *harmful practice* yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga ditegaskan oleh ("LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK," 2025; *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021)*, n.d.) yang menunjukkan bahwa pernikahan anak sering terjadi bukan karena ajaran agama, melainkan karena faktor struktural seperti kemiskinan, relasi kuasa dalam keluarga, dan minimnya edukasi gender. Namun, laporan-laporan tersebut belum secara sistematis menganalisis peran legitimasi normatif ijbar dalam membentuk persepsi keluarga mengenai pernikahan anak. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk mengkaji ulang bagaimana konsep ijbar dipahami dan dipraktikkan di masyarakat, serta bagaimana hukum Islam kontemporer dapat memberikan pendekatan yang lebih berperspektif keadilan gender dan perlindungan anak.

Kajian akademik tentang rekontekstualisasi hukum keluarga juga berkembang pesat. (Al-Sharmani, 2018) menunjukkan bahwa interpretasi hukum pernikahan dalam tradisi Islam selalu melibatkan dimensi etis dan moral, bukan semata legal-formal. Temuan ini mengindikasikan perlunya membaca konsep ijbar dalam kerangka etis yang lebih luas, sehingga tidak dipahami secara kaku sebagai hak mutlak wali. Bahkan, upaya reaktualisasi oleh (Andiko et al., 2023; Fauzi et al.,

2023; Hakim, 2022) menekankan bahwa maqasid syariah harus menjadi landasan utama dalam menilai praktik-praktik hukum keluarga, terutama ketika menyangkut kerentanan perempuan dan anak. Perspektif ini menegaskan pentingnya reinterpretasi konsep ijbar agar selaras dengan konteks sosial yang berubah.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah signifikan dalam perlindungan anak. Namun, mekanisme dispensasi kawin yang kian marak—seperti dianalisis dalam berbagai laporan peradilan agama dan studi independen (*Perkara Dispensasi Kawin Dan (Pembaruan) Hukum Acaranya* / Oleh: H. Asmu'i Syarkowi (6/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, n.d.; Wijayati et al., 2024)—menunjukkan adanya celah yang memungkinkan praktik pernikahan anak tetap berlangsung. Di sinilah urgensi kajian ijbar menemukan relevansinya, sebab sebagian keluarga yang mengajukan dispensasi masih menggunakan narasi keagamaan atau pemahaman tentang otoritas wali sebagai pembenar. Analisis (Rifqi et al., 2025) bahkan menegaskan bahwa penyalahgunaan konsep ijbar berkontribusi pada diskriminasi struktural terhadap anak perempuan dan mengabaikan prinsip *best interest of the child*. Meski demikian, penelitian tersebut belum menggali bagaimana fikih mazhab, hukum positif, dan pandangan etis kontemporer dapat diletakkan dalam dialog kritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai ijbar.

Berbagai penelitian mengenai ijbar telah memberikan kontribusi penting, namun terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih menyisakan ruang untuk eksplorasi akademik lebih lanjut. Pertama, sebagian besar studi masih bersifat sektoral: ada yang fokus pada fikih klasik, ada yang membahas praktik lapangan, dan ada pula yang menelaah hukum positif. Namun sangat sedikit penelitian yang menghubungkan ketiganya secara integratif untuk memahami bagaimana konsep ijbar beroperasi sebagai legitimasi normatif dalam sistem hukum dan praktik sosial, khususnya dalam konteks pernikahan anak. Kedua, kajian-kajian terdahulu belum banyak menempatkan persoalan ini dalam bingkai perlindungan hak perempuan yang melibatkan analisis maqasid syariah, HAM, dan gender secara simultan, padahal kombinasi pendekatan tersebut sangat penting untuk menilai relevansi konsep ijbar dalam konteks kontemporer. Ketiga, meskipun beberapa penelitian kontemporer mengevaluasi hak ijbar dalam KHI atau hukum nasional (Kmw & Yunus, 2022; Mohd & Kadir, 2020; Saputro et al., 2025), belum ada yang secara tegas mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat berpotensi disalahgunakan dalam permohonan dispensasi kawin dan bagaimana

hukum Islam dapat memberikan kerangka pembacaan kritis terhadap praktik tersebut. Keempat, belum ada penelitian yang secara mendalam mengaitkan penyalahgunaan ijbar, diskriminasi struktural, dan kebutuhan reinterpretasi hukum Islam dalam perspektif etis sebagaimana diuraikan oleh (Al-Sharmani, 2018), sehingga meninggalkan celah teoretis dalam upaya reformulasi hukum keluarga Islam yang adil gender.

Berangkat dari berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan analisis komprehensif mengenai ijbar nikah dalam perspektif hukum Islam, fikih mazhab, dan hukum keluarga Indonesia, serta bagaimana legitimasi konsep tersebut berkelindan dengan praktik pernikahan anak dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep ijbar dan batasan kewenangan wali mujbir menurut fikih klasik, menganalisis keterkaitannya dengan fenomena pernikahan anak di Indonesia, serta menilai relevansinya dalam konteks perlindungan perempuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan argumentasi akademik mengenai perlunya reinterpretasi ijbar agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak di era modern. Dengan pendekatan integratif dan analisis kritis terhadap sumber fikih, regulasi, serta dinamika sosial kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan wacana reformasi hukum keluarga Islam yang lebih humanis, berperspektif gender, dan selaras dengan maqasid syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang berfokus pada penelaahan konsep ijbar nikah serta kaitannya dengan pernikahan anak dan perlindungan hak perempuan. Seluruh proses penelitian dilakukan melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah, serta penelitian akademik yang membahas otoritas wali, praktik pernikahan anak, dan perspektif perlindungan perempuan. Penelitian ini tidak terikat oleh lokasi tertentu karena seluruh data diperoleh melalui sumber pustaka dan basis data digital.

Sasaran penelitian berupa konstruksi hukum mengenai ijbar dalam perspektif fikih mazhab dan hukum keluarga Indonesia, sementara subjek penelitian adalah dokumen dan teks hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, memilih, dan mengorganisasi literatur berdasarkan tema kajian. Instrumen penelitian meliputi

penelusuran literatur, pencatatan tematik, serta kategorisasi isu-isu kunci terkait kewenangan wali, pernikahan anak, dan perlindungan perempuan.

Data dianalisis menggunakan analisis isi untuk memahami substansi hukum, analisis komparatif untuk memetakan perbedaan antara pandangan mazhab dan hukum positif, serta analisis interpretatif untuk menilai relevansi konsep ijbar dalam konteks kontemporer dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak. Pendekatan socio-legal digunakan secara terbatas untuk membaca data sekunder mengenai praktik pernikahan anak dan dinamika sosial yang memengaruhi pemaknaan ijbar. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai posisi ijbar dalam wacana hukum Islam dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Ijbar dalam Konstruksi Fikih Mazhab

Konsep ijbar dalam fikih klasik merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga Islam, karena berkaitan langsung dengan struktur otoritas, perlindungan, dan persepsi masyarakat terhadap kapasitas perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Analisis terhadap berbagai literatur fikih menunjukkan bahwa ijbar tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berkembang dalam konteks sosial patriarkal pra-modern yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama pengatur relasi sosial. Dalam konteks tersebut, wali memiliki peran sentral tidak hanya sebagai figur spiritual atau hukum, tetapi juga sebagai penjaga kehormatan keluarga yang mempertaruhkan reputasi kolektif. Pemahaman historis inilah yang memengaruhi konstruksi para ulama mazhab ketika merumuskan batas-batas kewenangan wali mujbir.

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab terbesar di dunia Islam memberikan ruang paling luas bagi wali untuk menjalankan hak ijbar, namun dengan syarat-syarat tertentu yang berfungsi sebagai kontrol etik. Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dapat menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya, terutama ketika anak tersebut belum cukup matang untuk membuat keputusan sendiri. Namun penting dicatat bahwa dalam mazhab ini, konsep ijbar tidak berdiri sendiri sebagai hak absolut. (Hadi & Fitrianoor, 2024) menunjukkan bahwa ulama Syafi'i mensyaratkan wali bertindak dalam kerangka *maslahah* yang jelas, sehingga hak tersebut tidak dapat dijalankan jika berpotensi membawa madharat. Ini memperlihatkan adanya prinsip batasan internal yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat kontemporer yang memahami ijbar secara tekstual.

Sementara itu, mazhab Hanafi menolak hak ijbar terhadap perempuan balig, dan lebih menekankan persetujuan perempuan sebagai syarat sah akad nikah. Perempuan, bagi Hanafiyah, memiliki kapasitas penuh untuk memilih pasangan hidupnya setelah mencapai usia dewasa. Perbedaan ini bukan semata-mata perbedaan metodologis, tetapi juga teologis dan sosial. Mazhab Hanafi lahir dari konteks urban di Irak yang lebih plural dan memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam ruang sosial publik. Temuan ini dikuatkan oleh kajian (Mohd & Kadir, 2020) yang menunjukkan bahwa hukum keluarga modern di sejumlah negara muslim justru mengadopsi pandangan Hanafi karena dianggap lebih sejalan dengan prinsip persetujuan bebas (*free consent*) dalam hukum keluarga kontemporer.

Mazhab Maliki dan Hanbali berada di posisi tengah, tetapi tetap mengakui peran wali sebagai penentu kemaslahatan dalam kasus tertentu. Maliki, misalnya, memperbolehkan wali memaksakan pernikahan anak perempuan yang masih kecil, namun tidak terhadap perempuan dewasa. Otoritas wali dalam mazhab ini lahir dari pandangan bahwa anak belum memiliki kapasitas rasional penuh untuk menilai keuntungan atau risiko pernikahan. Namun Maliki juga menegaskan perlunya melihat kesiapan psikologis dan sosial anak perempuan sebelum akad. Dalam pandangan Hanbali, hak ijbar juga ada tetapi dengan pembatasan moral yang hampir sama: wali harus membuktikan bahwa pilihan pasangan itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi anak.

Temuan dari berbagai mazhab ini menunjukkan bahwa gagasan umum yang menyatakan bahwa wali “bebas memaksa” anak perempuan menikah merupakan simplifikasi yang keliru. Penelitian (Hafizh & Armi, 2022) menunjukkan bahwa para ulama klasik justru sangat berhati-hati dalam memberikan otoritas kepada wali. Tujuan utama pemberian hak tersebut adalah menjaga kemaslahatan anak perempuan ketika mereka dianggap belum cukup cakap menilai risiko sosial, ekonomi, atau moral dari sebuah pernikahan. Dengan demikian, ijbar tidak pernah dimaksudkan sebagai justifikasi pemaksaan, melainkan sebagai mekanisme proteksi dalam struktur masyarakat tradisional yang memiliki karakter berbeda dengan masyarakat kontemporer.

Kajian terhadap ulama kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran yang cukup signifikan. (Afadi, 2024), melalui analisis terhadap pendapat Syaikh Ali Jum'ah, menunjukkan bahwa ulama besar modern lebih menekankan kesukarelaan perempuan sebagai unsur sah pernikahan. Menurut Syaikh Ali Jum'ah, otoritas wali tetap diakui secara prinsip, tetapi tidak dapat dijalankan jika menghilangkan kerelaan atau merugikan hak perempuan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa

gagasan ijbar dalam fikih kontemporer semakin diarahkan pada perlindungan perempuan sebagai subjek moral dan hukum.

Selain itu, interpretasi etis terhadap konsep pernikahan yang dikemukakan (Al-Sharmani, 2018) memperkuat argumen bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat dibaca hanya sebagai teks legal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai etis yang menekankan keadilan interpersonal dan kesejahteraan perempuan. Dengan demikian, otoritas wali dalam konteks hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka etika yang menuntut penghormatan terhadap martabat perempuan. Pendekatan hermeneutis semacam ini menantang interpretasi literal yang sering dipakai dalam pembenaran pemaksaan perkawinan anak.

Secara teoretis, perbedaan pandangan antarmazhab menunjukkan bahwa ijbar bukan gagasan tunggal melainkan spektrum pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, nilai kemaslahatan, serta perkembangan moral masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada satu pun mazhab yang memberikan kewenangan absolut kepada wali tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik anak perempuan. Pada titik inilah kajian hukum Islam modern menemukan ruang untuk melakukan reinterpretasi berdasarkan prinsip maqasid syariah. (Andiko et al., 2023) menegaskan bahwa hak ijbar dalam pandangan Imam Syafi'i sendiri bukanlah mandat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh tujuan syariah untuk melindungi nasab, martabat, dan keselamatan perempuan.

Dengan menganalisis konstruksi fikih mazhab, penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan ijbar dalam masyarakat modern seringkali tidak mencerminkan rumusan para ulama, melainkan dipengaruhi faktor sosial seperti patriarki, tekanan adat, dan kekhawatiran keluarga terhadap citra sosial. Pemahaman yang keliru tersebut menjadi titik awal munculnya praktik pemaksaan pernikahan anak yang bersembunyi di balik legitimasi fikih. Padahal, ketika dibaca secara utuh, fikih justru menempatkan keridhaan dan kemaslahatan sebagai syarat utama keabsahan tindakan wali.

2. Ijbar dan Penyimpangan Praktik dalam Konteks Sosial Indonesia

Analisis terhadap praktik ijbar di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara konstruksi fikih mazhab dan pemahaman masyarakat mengenai hak wali dalam pernikahan anak. Meskipun sebagian ulama klasik memberikan ruang terbatas bagi wali mujbir, pelaksanaan di lapangan sering kali mencerminkan pemahaman yang lebih sederhana dan cenderung menempatkan wali pada posisi dominan tanpa mempertimbangkan batas-batas normatif yang telah ditetapkan fikih. Fenomena ini terlihat jelas dalam penelitian (Argo et al., 2020) di Sidoarjo, Surabaya, yang menemukan bahwa masyarakat memaknai

ijbar sebagai kewenangan penuh orang tua untuk menikahkan anak perempuan dengan alasan menjaga kehormatan keluarga. Dalam situasi tersebut, batasan fikih mengenai kemaslahatan, keridhaan, dan larangan madharat hampir tidak diperhatikan, karena pertimbangan utama adalah tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap stigma.

Temuan serupa diungkapkan (Nurhayati & Paryadi, 2022) dalam studi kasus di Balikpapan Timur, yang menggambarkan bahwa faktor sosial seperti ekonomi, keterpaksaan karena hubungan dekat, serta ketakutan akan gosip menjadi motif utama pemaksaan pernikahan terhadap anak perempuan. Dalam banyak kasus, orang tua menjadikan “hak ijbar” sebagai justifikasi untuk melanggar praktik pemaksaan, meskipun konteks fikih yang benar tidak mendukung tindakan tersebut. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa anak perempuan sering kali tidak berada dalam posisi yang mampu menolak keputusan keluarga, sehingga relasi kuasa membuat praktik seperti ini sangat sulit dilawan meskipun terdapat aturan hukum nasional yang membatasi.

Kajian (Cahya Ma'rifatul Yahya & Inna Fauziatal Ngazizah, 2024) memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait bagaimana masyarakat memahami legalitas ijbar melalui KHI. Banyak keluarga memandang ketentuan wali dalam KHI sebagai mandat untuk mengizinkan orang tua menikahkan anak tanpa persetujuan, padahal teks KHI sendiri tidak secara eksplisit melegitimasi pemaksaan. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi hukum masyarakat mengenai relasi antara fikih, KHI, dan hukum positif. Dalam kasus yang dikaji, masyarakat menjadikan pemahaman fikih tradisional sebagai dasar praktik sosial, tanpa melihat perkembangan regulasi dan interpretasi ulama kontemporer yang lebih menekankan kerelaan perempuan.

Persoalan yang muncul tidak semata terletak pada pemahaman agama, tetapi juga pada struktur sosial yang patriarkal. Dalam struktur seperti ini, otoritas wali diprioritaskan di atas kepentingan anak perempuan. Hasil analisis penulis terhadap fenomena tersebut menemukan bahwa masyarakat cenderung memaknai ijbar sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku anak perempuan, terutama terkait dengan isu pergaulan dan kehormatan. Hal ini sejalan dengan temuan (Rifqi et al., 2025) yang menegaskan bahwa penyalahgunaan konsep ijbar menjadi salah satu faktor diskriminasi struktural terhadap anak perempuan di desa-desa, di mana keputusan pernikahan sering kali ditentukan oleh keluarga tanpa mempertimbangkan kapasitas anak.

Penguatan budaya patriarki memperparah situasi. Dalam banyak komunitas, peran wali dipandang tidak hanya legal, tetapi juga moral dan sosial, sehingga anak perempuan sering kali tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan keinginan atau

penolakannya. Penelitian (Ibrahim et al., 2012), meskipun dilakukan dalam konteks lebih luas mengenai child marriage, menunjukkan bahwa justifikasi agama sering digunakan untuk menutupi praktik yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hak anak. Di Indonesia, pola ini tampak dalam penggunaan narasi “menjaga martabat keluarga”, “menghindari fitnah”, atau “menutup aib”, yang semuanya berakar pada interpretasi gender yang menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.

Selain faktor budaya, tekanan ekonomi juga mempengaruhi praktik penyalahgunaan ijbar. Dalam beberapa kasus, keluarga menghadapi beban ekonomi sehingga pernikahan anak dianggap sebagai solusi, baik untuk mengurangi tanggungan maupun untuk mengalihkan beban biaya hidup. Kajian lapangan menunjukkan bahwa alasan seperti ini sering dipadukan dengan dalil agama agar tampak lebih sah dan dapat diterima masyarakat. Padahal, konsep ijbar dalam fikih tidak pernah dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian masalah ekonomi keluarga.

Temuan lain yang relevan berasal dari penelitian (Kurniadinata & Sidek, 2019), yang menunjukkan bahwa sebagian orang tua bahkan memaksakan pernikahan anak perempuan yang telah dewasa dengan dalih otoritas wali. Kasus seperti ini memperlihatkan bahwa kesalahpahaman mengenai ijbar tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga merembet pada perempuan dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa problemnya terletak pada pemahaman masyarakat mengenai relasi kuasa dalam keluarga, bukan pada konsep ijbar itu sendiri.

Dari seluruh temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan ijbar dalam masyarakat Indonesia merupakan hasil dari tiga faktor utama. Pertama, pemahaman parsial terhadap fikih yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan batas-batas normatif yang ketat. Kedua, pengaruh kuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam pengambilan keputusan keluarga. Ketiga, tekanan sosial dan ekonomi yang sering mendorong keputusan tergesa-gesa dengan memakai dalih agama.

Ketika ketiga faktor ini bertemu, konsep ijbar yang dalam fikih klasik dimaksudkan untuk melindungi perempuan justru berubah menjadi legitimasi struktural bagi praktik pemaksaan. Kondisi ini mempertegas pentingnya reinterpretasi sosial dan hukum terhadap konsep ijbar untuk mencegah penyalahgunaan yang berdampak buruk terhadap hak anak dan perempuan di Indonesia.

3. Ijbar dan Perkawinan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Hubungan antara konsep ijbar dan praktik perkawinan anak dalam konteks hukum positif Indonesia memperlihatkan adanya dinamika yang rumit antara norma-norma fikih, konstruksi hukum nasional, serta praktik sosial yang berlangsung di tingkat masyarakat dan lembaga peradilan. Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi signifikan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak tetap bertahan melalui mekanisme dispensasi kawin. Analisis terhadap struktur hukum positif memperlihatkan bahwa keberadaan dispensasi kawin menjadi salah satu pintu yang memungkinkan keluarga tetap melaksanakan pernikahan anak, sehingga celah ini sering dimanfaatkan dengan membawa dalil keagamaan, termasuk pemahaman keliru mengenai hak ijbar wali.

Secara normatif, hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah ijbar dan menempatkan persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pemaksaan masyarakat terhadap kewajiban persetujuan ini sering kali tidak kuat karena adanya interpretasi sosial bahwa wali memiliki otoritas penuh dalam menentukan calon pasangan untuk anak perempuan. Temuan ini didukung oleh kajian (Wijayati et al., 2024), yang memperlihatkan bahwa banyak permohonan dispensasi kawin diajukan atas dasar praktik budaya dan tekanan keluarga, bukan karena urgensi hukum. Dalam sejumlah kasus, hakim menemukan bahwa anak perempuan tidak menyatakan persetujuan secara bebas, melainkan melalui tekanan keluarga, baik secara langsung maupun tersirat.

Fenomena ini diperkuat oleh ("LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK," 2025), yang menunjukkan bahwa peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin pasca-2019 terjadi justru pada kelompok usia yang masih tergolong anak. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sebagian besar alasan permohonan didasarkan pada motif kultural—seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau isu kehormatan keluarga—yang kemudian diperkuat dengan narasi keagamaan mengenai kewajiban wali untuk menjaga kehormatan anak. Dalam konteks inilah konsep ijbar sering dijadikan pembenaran, meskipun secara hukum positif tidak memiliki kedudukan apa pun.

Penelitian (Rifqi et al., 2025) memberikan bukti empiris bahwa penyalahgunaan ijbar turut muncul dalam dokumen-dokumen persidangan dispensasi kawin. Dalam kasus-kasus yang mereka kaji di lingkungan pedesaan, orang tua menggunakan bahasa keagamaan dan alasan moral untuk menjustifikasi tekanan kepada anak perempuan agar bersedia dinikahkan. Dalam sejumlah kasus, hakim yang tidak kritis dapat terjebak pada logika tersebut sehingga mengabulkan

permohonan dispensasi tanpa mempertimbangkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak.” Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ijbar tidak diatur dalam hukum nasional, dampaknya tetap terasa dalam praktik peradilan melalui legitimasi moral yang diberikan oleh keluarga.

Pada sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki landasan kuat dalam prinsip perlindungan anak, terutama melalui UU Perlindungan Anak dan kebijakan nasional mengenai pencegahan perkawinan anak. Namun, ketentuan perlindungan ini belum sepenuhnya selaras dengan implementasi dispensasi kawin. Syarkowi melalui analisisnya mengenai perkara dispensasi kawin menjelaskan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam sistem peradilan agama untuk memastikan bahwa dispensasi benar-benar diberikan dalam kondisi luar biasa. Salah satu masalahnya adalah tidak adanya standar baku yang ketat mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan mendesak”, sehingga ruang interpretasi menjadi sangat luas. Hal inilah yang kemudian membuka peluang bagi pemaknaan subjektif wali tentang kewajiban menikahkan anak untuk “menghindari aib”, yang terkadang dipersepsikan sebagai keadaan mendesak.

Dalam konteks interpretasi fikih, penelitian (Kmw & Yunus, 2022) menunjukkan bahwa fikih modern, termasuk pemikiran Wahbah al-Zuhayli, tidak mendukung praktik pemaksaan dan menuntut adanya persetujuan perempuan. Perspektif seperti ini seharusnya dapat menjadi rujukan dalam praktik peradilan agama, namun dalam kenyataannya, masih terdapat hakim yang menerima argumen berbasis “otoritas wali” secara sepihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kurniadinata & Sidek, 2019), yang menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, wali masih memaksakan perkawinan terhadap perempuan dewasa dengan alasan moral keluarga, meskipun hal tersebut tidak lagi sesuai dengan hukum positif.

Dinamika hukum ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum, tetapi pada lemahnya integrasi antara hukum positif dan pemahaman masyarakat terhadap fikih. Dalam konteks ini, pemikiran (Lohlker, 2021) mengenai indigenisasi hukum Islam di Indonesia menjadi sangat relevan. Lohlker berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia selalu berproses dalam ketegangan antara nilai universal dan interpretasi lokal. Ketegangan inilah yang menghasilkan keadaan di mana hukum positif yang modern coexist dengan pemaknaan tradisional tentang otoritas wali. Tanpa upaya integrasi pemahaman yang tepat, masyarakat akan terus merujuk pada konsep ijbar sebagai dasar moral untuk praktik pernikahan anak, meskipun secara hukum tidak lagi dibenarkan.

Ketika interpretasi keliru mengenai ijbar bertemu dengan celah dispensasi kawin, sistem hukum positif Indonesia berpotensi mengakomodasi praktik yang

merugikan perempuan dan anak. Dalam kondisi seperti ini, prinsip keadilan substantif sering kali tergerus oleh logika formalitas prosedural. Oleh karena itu, subbagian ini menegaskan bahwa untuk melindungi anak perempuan secara efektif, hukum positif tidak hanya perlu ditegakkan secara ketat tetapi juga harus berinteraksi dengan pemahaman keagamaan masyarakat secara lebih kritis. Reformasi hukum tanpa reformasi pemahaman tidak akan mampu menghentikan penyalahgunaan ijbar dalam praktik perkawinan anak di Indonesia.

4. *Perspektif Etis dan Maqasid Syariah terhadap Ijbar*

Pembahasan mengenai ijbar tidak dapat dilepaskan dari dimensi etis dan prinsip maqasid syariah yang menjadi fondasi moral dalam hukum Islam. Pada tingkat teoritis, pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak legal, tetapi juga ikatan etis yang bertujuan menjaga martabat, hak, dan kesejahteraan para pihak. Oleh karena itu, tindakan wali dalam menjalankan haknya harus berada dalam kerangka etika syariah yang menjunjung asas kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama anak perempuan. Pendekatan ini semakin menegaskan bahwa ijbar tidak dapat dipahami sebagai legitimasi pemaksaan, tetapi sebagai mekanisme proteksi yang terikat oleh nilai-nilai moral yang ketat.

Perspektif etis ini sangat jelas dalam analisis (Al-Sharmani, 2018), yang menekankan bahwa tradisi hukum keluarga Islam harus dibaca sebagai bagian dari etika relasional yang menjamin keadilan dan kesejahteraan perempuan. Menurutnya, teks hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai moral yang menuntut perlakuan manusiawi terhadap perempuan sebagai subjek moral. Dengan demikian, otoritas wali tidak dapat dibenarkan ketika mengabaikan hak perempuan atas kerelaan, kenyamanan, dan perlindungan diri. Dalam kerangka ini, ijbar tidak mungkin dipahami sebagai instrumen untuk memaksakan suatu pernikahan yang tidak dikehendaki oleh perempuan, karena tindakan tersebut secara inheren bertentangan dengan prinsip keadilan interpersonal.

Prinsip maqasid syariah memberikan dimensi normatif yang lebih kuat terhadap analisis ini. Maqasid sebagai tujuan tertinggi syariat mengarah pada perlindungan lima unsur pokok: jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), harta, dan agama. Dalam konteks pernikahan anak, khususnya yang dipaksakan dengan dalih ijbar, seluruh aspek perlindungan ini terancam. Penelitian (Andiko et al., 2023) menunjukkan bahwa hak ijbar menurut Imam Syafi'i sendiri tunduk pada asas maslahah, sehingga tidak dapat diterapkan apabila membawa kerugian atau menghilangkan hak perempuan atas perlindungan jiwa

dan akal. Perspektif ini menunjukkan bahwa penerapan ijbar tanpa mempertimbangkan maqasid adalah penyimpangan terhadap tujuan syariah itu sendiri.

Kajian fikih sosial MA. Sahal Mahfudz sebagaimana diuraikan oleh (Fauzi et al., 2023; Hakim, 2022) menegaskan hal serupa: syariat harus dibaca dalam konteks sosial yang berubah dan harus selalu diarahkan pada pencapaian kemaslahatan kolektif. Pemaksaan perkawinan, bahkan jika dibungkus dengan dalih fikih klasik, bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan dapat mengakibatkan dhalar (kerugian) bagi perempuan. Problematika perkawinan anak juga mencakup risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan siklus kemiskinan, yang semuanya jelas bertentangan dengan tujuan maqasid untuk menjaga jiwa dan kelangsungan keturunan secara sehat. Dengan demikian, perspektif maqasid mengharuskan kajian ulang terhadap segala bentuk penerapan konsep ijbar yang berpotensi merugikan perempuan.

Sementara itu, kajian (Ilya, 2023) melalui fatwa KUPI menambah dimensi penting bahwa pemaksaan perkawinan adalah tindakan yang secara syariah dilarang karena menghilangkan hak perempuan atas perlindungan martabat. Fatwa tersebut menekankan bahwa perlindungan perempuan merupakan bagian integral dari tujuan syariah. Dengan demikian, justifikasi ijbar untuk memaksakan pernikahan anak jelas bertentangan dengan aspek etis syariah yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus dihormati keinginannya.

Seluruh analisis ini menunjukkan bahwa penerapan ijbar tanpa pertimbangan etis dan maqasid akan membawa pada praktik yang tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga bertentangan dengan nilai dasar syariat. Oleh karena itu, reinterpretasi ijbar tidak hanya menjadi kebutuhan sosial-hukum, tetapi kewajiban moral dalam upaya menjaga keadilan dan perlindungan perempuan. Perspektif etis dan maqasid syariah justru menjadi landasan paling kuat bahwa ijbar tidak dapat lagi dipahami sebagai hak pemaksaan dalam konteks modern, melainkan harus diarahkan sebagai mekanisme perlindungan yang sepenuhnya mempertimbangkan kehendak dan keselamatan perempuan sebagai makhluk bermartabat.

5. *Ijbar, Dispensasi Kawin, dan Diskriminasi Struktural*

Hubungan antara ijbar, dispensasi kawin, dan diskriminasi struktural dalam konteks Indonesia menampakkan pola yang saling menguatkan ketika konsep keagamaan yang dipahami secara keliru bertemu dengan celah hukum positif dan struktur sosial yang patriarkal. Di tengah upaya negara menekan praktik perkawinan anak melalui peningkatan usia minimum dalam UU No. 16 Tahun

2019, mekanisme dispensasi kawin tetap menjadi jalur legal yang memberi ruang besar bagi keluarga untuk menikahkan anak di bawah usia, terutama anak perempuan. Ketika permohonan dispensasi diajukan dengan membawa narasi keagamaan tentang “kewajiban wali menjaga kehormatan anak,” legitimasi moral semu yang merujuk pada ijbar sering muncul sebagai argumen kuat meskipun tidak lagi relevan dalam hukum positif.

Kajian (Rifqi et al., 2025) mengungkapkan bahwa dalam sejumlah perkara di desa-desa, permohonan dispensasi kawin didahului oleh tekanan keluarga yang menggunakan dalih syariah untuk membungkam suara anak perempuan. Dalam kondisi demikian, konsep ijbar menjadi alat legitimasi untuk meredam penolakan dan mendorong anak menerima keputusan wali. Penggunaan legitimasi keagamaan ini, menurut penelitian tersebut, tidak hanya menciptakan tekanan psikologis, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah melekat dalam struktur keluarga. Anak perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus patuh, sementara wali dianggap sebagai figur yang memiliki hak moral lebih tinggi dalam menentukan masa depan anak.

Fenomena ini semakin diperparah oleh temuan (“LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK,” 2025; Wijayati et al., 2024), yang menunjukkan tingginya angka dispensasi kawin karena alasan moral dan takut “aib”. Dalam banyak kasus, hakim menerima argumentasi keluarga tanpa menilai secara kritis apakah anak benar-benar memberikan persetujuan bebas. Akibatnya, celah dispensasi kawin menjadi ruang reproduksi diskriminasi struktural yang memposisikan perempuan sebagai objek keputusan hukum, bukan sebagai subjek yang memiliki hak perlindungan. Dalam konteks ini, ijbar tidak bekerja sebagai prinsip fikih, tetapi sebagai simbol legitimasi moral yang dipelintir untuk menguatkan keputusan orang tua atas nama agama.

Di sisi lain, penelitian (Mohammed, 2025) mengenai pernikahan anak di Yaman menunjukkan pola serupa, yaitu pemanfaatan narasi moral untuk membenarkan praktik yang secara substansial merugikan perempuan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa diskriminasi struktural terhadap anak perempuan tidak hanya berakar pada hukum, tetapi juga pada pola pikir budaya dan religius yang sudah mengakar kuat. (*Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021)*, n.d.) juga menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan *harmful practice* yang lahir dari relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan tidak diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri.

6. Reinterpretasi Konsep Ijbar dalam Konteks Kontemporer

Perkembangan sosial dan hukum di era modern mengharuskan adanya reinterpretasi terhadap konsep ijbar, terutama mengingat perubahan struktur masyarakat, meningkatnya kesadaran hak perempuan, dan agenda global untuk menghapus praktik perkawinan anak. Reinterpretasi ini tidak hanya lahir dari kebutuhan normatif hukum positif Indonesia, tetapi juga dari dinamika pemikiran hukum Islam sendiri yang semakin didorong oleh prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, ijbar tidak lagi dapat ditempatkan sebagai hak mutlak wali, melainkan sebagai konsep historis yang perlu dibaca ulang agar selaras dengan prinsip maqasid syariah dan nilai etis Islam yang berorientasi pada perlindungan terhadap perempuan sebagai subjek moral dan hukum.

Pemikiran kontemporer memperlihatkan kecenderungan kuat ke arah pembatasan, bahkan peniadaan hak ijbar dalam praktik sosial. (Lohlker, 2021) menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia cenderung berjalan ke arah universalitas nilai, di mana prinsip moral dan perlindungan hak manusia menjadi pertimbangan utama. Dalam tradisi hukum keluarga Indonesia, proses indigenisasi mengharuskan teks fikih klasik dibaca dalam konteks sosial yang berubah. Dengan demikian, reinterpretasi ijbar bukanlah bentuk pengabaian terhadap fikih, tetapi proses adaptasi hukum Islam terhadap realitas kontemporer. Perspektif ini menguatkan argumen bahwa konsep ijbar harus diposisikan ulang sebagai mekanisme proteksi dalam ruang sejarah, bukan sebagai praktik yang relevan dalam sistem hukum modern.

Studi (Andiko et al., 2023) serta pemikiran sosial-keagamaan MA. Sahal Mahfudz sebagaimana dikaji oleh (Fauzi et al., 2023) menunjukkan bahwa prinsip masalah menjadi faktor penentu sah atau tidaknya sebuah praktik dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks modern, pernikahan anak dan pemaksaan perkawinan telah terbukti membawa dampak buruk terhadap kesehatan fisik, pendidikan, dan masa depan perempuan, sehingga tidak dapat lagi dibenarkan sebagai bentuk kemaslahatan. Temuan ini semakin diperkuat oleh laporan ("LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK," 2025; *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021)*, n.d.) yang menunjukkan berbagai dampak negatif perkawinan anak. Jika ijbar historis bertujuan menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan, maka dalam konteks ini, praktik pemaksaan justru bertentangan dengan tujuan tersebut, sehingga interpretasi ulang menjadi keharusan epistemologis.

Pendekatan etis sebagaimana dikemukakan (Al-Sharmani, 2018) juga mendukung reposisi ijbar. Ia menekankan bahwa hukum keluarga Islam harus mengedepankan relasi etis yang menempatkan perempuan sebagai subjek dengan otonomi moral. Dalam kerangka ini, pemaksaan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip kerelaan dan penghormatan martabat manusia. Fatwa KUPI sebagaimana dikaji oleh (Ilya, 2023) bahkan menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan adalah tindakan yang melanggar hak perempuan dan tidak sesuai dengan maqasid perlindungan diri dan martabat.

Secara hukum positif, mekanisme dispensasi kawin yang selama ini menjadi tempat beroperasinya logika pemaksaan perlu direformasi agar selaras dengan pemahaman normatif baru mengenai ijbar. Temuan (Rifqi et al., 2025) menegaskan bahwa penyalahgunaan legitimasi agama dalam dispensasi kawin memperlihatkan perlunya harmonisasi hukum positif dengan interpretasi fikih yang lebih progresif. Reformasi ini sejalan dengan pandangan (Sutriyono & Mujahid, 2025) yang menggunakan teori *law as social engineering* Roscoe Pound untuk menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan melindungi kelompok rentan.

D. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep ijbar dalam fikih klasik pada dasarnya bukanlah legitimasi pemaksaan, melainkan mekanisme proteksi yang dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan kehati-hatian. Namun, dalam konteks sosial Indonesia, konsep ini kerap disalahpahami sebagai otoritas absolut wali sehingga berkontribusi pada praktik pernikahan anak. Penyimpangan ini diperkuat oleh struktur sosial patriarkal serta tekanan budaya yang memposisikan anak perempuan sebagai objek keputusan keluarga.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia yang telah menaikkan batas usia perkawinan masih menyediakan ruang melalui dispensasi kawin yang memungkinkan praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Ketika celah hukum ini bertemu dengan dalih keagamaan yang dipahami secara keliru, lahirlah bentuk diskriminasi struktural yang merugikan perempuan dan mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis etis dan maqasid syariah menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan anak bertentangan dengan tujuan perlindungan martabat, jiwa, dan keselamatan perempuan. Karena itu, reinterpretasi ijbar dalam konteks kontemporer menjadi keharusan, bukan hanya demi keselarasan dengan hukum positif, tetapi juga demi konsistensi dengan nilai dasar syariat yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam integrasi perspektif maqasid dalam praktik peradilan agama, mengkaji implementasi kebijakan dispensasi kawin, serta memahami secara lebih komprehensif bagaimana masyarakat memaknai otoritas wali dalam perubahan sosial yang terus berkembang.

Daftar Rujukan

- Afadi, A. A. (2024). The Law Of Marrying A Daughter To An Unwanted Person According To Syaikh Ali Jum'ah. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(2), 95–109. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i2.838>
- Al-Sharmani, M. (2018). Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical. *Journal of Islamic Ethics*, 2(1–2), 76–96. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>
- Andiko, T., Nurdin, Z., & Malik, A. A. (2023). Reactualization of Wali Mujbir in the Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'ah's Concept Regarding Wali's Ijbar Right. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 274–291. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403>
- Annisa, B. (2024). Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut UU NO.12 Tahun 2022 dan Pemikiran Husein Muhammad. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), 1814–1825. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2334>
- Argo, A. F. P., Amin, M. R. K., Nurkholis, M., Rouf, A., & Musyafa'ah, N. L. (2020). Ijbar Nikah di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 295–318. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.295-318>
- Cahya Ma'rifatul Yahya & Inna Fauziatal Ngazizah. (2024). The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency). *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.103>

- Fauzi, T., Novanda, Y., & Maidona, I. (2023). Problematika Hak Ijbar Wali Nikah Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz. MA. *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 135–150.
- Hadi, A., & Fitrianoor, W. (2024). Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah). *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i1.475>
- Hafizh, A., & Armi, M. I. (2022). Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan. *IJTIHAD*, 38(2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtiHAD/article/view/165>
- Hakim, M. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13, 247. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>
- Ibrahim, I., Hussain, F., & Aziz, N. A. (2012). The Child Bride: Rights under the Civil and Shariah Law. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 38, 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.323>
- Ilya, I. (2023). Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2547–2560. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2476>
- Kmw, M. A. H., & Yunus, R. (2022). Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 109–123. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v3i2.1058>
- Kurniadinata, A. S., & Sidek, A. (2019). Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(2), 224–232. <https://doi.org/10.47467/as.v1i2.730>
- Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. (2025, February 11). *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*

- (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Lohlker, R. (2021). Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7(1), 188–208. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>
- Mohammed, T. A. S. (2025). Exploring child marriage in Yemen: A critical analysis of an Arab media corpus. *Qualitative Research Journal*, 25(2), 125–146. <https://doi.org/10.1108/QRJ-02-2024-0036>
- Mohd, A., & Kadir, N. A. (2020). *The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage Under Islamic Law: Incorporation of the Hanafis View on Compulsory Consent in Marriage Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*. 51–55. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.180>
- Nurhayati, N., & Paryadi, P. (2022). Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus di Kel. Teritip Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(1), 53–65. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.145>
- Perkara Dispensasi Kawin dan (Pembaruan) Hukum Acaranya | Oleh: H. Asmu'i Syarkowi (6/12)—Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (n.d.). Retrieved December 3, 2025, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-oleh-h-asmu-i-syarkowi-6-12>*
- Rifqi, M. J., Hilmy, M., Rohman, M. F., & Rohman, M. I. (2025). Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 20(1), 168–195. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.15970>
- Saputro, A. R. A., Saini, & Kalamiah, M. J. (2025). Pernikahan Anak dalam Hak Ijbar: Telaah Komparatif Fikih Syafi'i Dan Hukum Nasional. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(02), 176–196. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2544>

Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021). (n.d.). Retrieved December 3, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>

Sutriyono, & Mujahid, A. (2025). Rekontruksi Hak Ijbar Wali Ditinjau Dari Teori Law As A Tool Social Engineering Roscoe Pound. *AL-UMM : Progressive Research Journal*, 1(2), 57–66.

Wijayati, M., Rofiah, S., Mayasari, L., Murdiana, E., Aida, N., Faizah, A. N., & Yunior, L. S. (2024). *Kajian Terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung*. Infid: International NGO Forum on Indonesian Development.